



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Palludda, 12 Januari 1980 (umur 38 tahun), pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bottoe (Samping jembatan Bottoe), Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Aroppoe, 24 Desember 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kessie (rumah orang tua Tergugat A.N Hj. Muha), Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA Br tanggal 02 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 05 Juli 1998 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/02/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di Malaysia selama kurang lebih 1 tahun lalu kemudian tinggal bersama di Bontang selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Aroppoe, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama kurang lebih 17 tahun.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 20 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama:
 1. Anak I, umur 19 tahun;
 2. Anak II, umur 14 tahun dan;
 3. Anak III, umur 4 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) tanpa didasari dengan alasan yang jelas bahkan Tergugat memfitnah Penggugat dengan mengatakan bahwa anak bungsu Penggugat yang bernama Anak III adalah hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat memiliki sifat gampang marah meskipun hanya dipicu oleh persoalan sepele dan jika dalam kondisi marah, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menuduh/memfitnah keluarga Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat pergi dan berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Tergugat sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sering datang mengganggu/ meneror Penggugat pada saat telah larut malam dengan cara menggedor-gedor pintu atau jendela rumah Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat Terganggu bahkan Penggugat merasa takut dengan kelakuan Tergugat tersebut.
7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**).
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Slamet, M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui posita point 1, 2 dan 3.
2. Bahwa Tergugat membantah posita point 4 a, b dan c karena Penggugat hanya mengada-ada karena alasan-alasan tersebut telah diajukan pada gugatan sebelumnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Tergugat pada perkara Nomor 001/Pdt.G/2018/PA Br tertanggal 2 Januari 2018.
3. Bahwa Tegugat membantah posita point 5 karena menurut Tergugat masalah tersebut telah selesai dan hubungan Penggugat dan Tergugat kembali harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri setelah perkara yang diajukan Penggugat telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Tinggi.
4. Bahwa Tergugat membantah posita point 6 mengenai Tergugat selalu mengganggu dan meneror Penggugat karena sejak putusan Penggugat Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 27 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun layaknya pasangan suami isteri.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai jawaban Tergugat atas posita 4 itu benar bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan nomor perkara dengan nomor tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru, sehingga dengan putusan tersebut Penggugat dengan Tergugat kembali berstatus sebagai pasangan suami isteri namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat kontrak rumah di Bottoe (Barru) sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kessie, (Barru) .
2. Bahwa mengenai jawaban Penggugat atas posita point 5 itu tidak benar karena sejak adanya putusan banding Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun, olehnya itu apabila Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat, Penggugat tidak pernah membuka pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Januari 2019.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yaitu:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

- Saksi kesatu, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama 19 tahun 7 bulan lamanya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak Desember 2017 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah masing-masing meninggalkan rumah bersama di Aroppoe karena Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Bottoe sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan Tergugat masih sering komunikasi namun mengenai nafkah Tergugat terhadap Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.
- Saksi kedua, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama 19 tahun 7 bulan lamanya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat pernah mencemburui kemenakan saksi yang tidak sepatutnya Tergugat cemburui karena kemenakan saksi masih seumuran dengan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terjadinya di tempat kedai saksi di Alun-Alun Barru dan pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena persoalan tanda tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak Desember 2017 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah masing-masing meninggalkan rumah bersama di Aroppoe karena Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Bottoe sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan Tergugat masih sering komunikasi namun mengenai nafkah Tergugat terhadap Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.
Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:
 - Saksi kesatu, umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama 19 tahun 7 bulan lamanya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah masing-masing meninggalkan rumah bersama di Aroppoe karena Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Bottoe sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan Tergugat masih sering komunikasi namun mengenai nafkah Tergugat terhadap Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi kedua, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama 19 tahun 7 bulan lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar kurang lebih satu tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah masing-masing meninggalkan rumah bersama di Aropoe karena Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Bottoe sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan Tergugat masih sering komunikasi namun mengenai nafkah Tergugat terhadap Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya untuk tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator (Dr. H. Slamet, M.H.I.) yang ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) tanpa didasari dengan alasan yang jelas bahkan Tergugat memfitnah Penggugat dengan mengatakan bahwa anak bungsu Penggugat yang bernama Kevin bin Syarifuddin adalah hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain dan Tergugat memiliki sifat gampang marah meskipun hanya dipicu oleh persoalan sepele dan jika dalam kondisi marah, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menuduh/memfitnah keluarga Penggugat sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun satu bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah mengenai:

- Bahwa Termohon mengakui posita point 1, 2 dan 3.
- Bahwa Tergugat membantah posita point 4 a, b dan c karena Penggugat hanya mengada-ada karena alasan-alasan tersebut telah diajukan pada gugatan sebelumnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Tergugat pada perkara Nomor 001/Pdt.G/2018 PA Br tertanggal 2 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tegugat membantah posita point 5 karena menurut Tegugat masalah tersebut telah selesai dan hubungan Penggugat dan Tegugat kembali harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri setelah perkara yang diajukan Penggugat telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Pengadilan Tinggi.
- Bahwa Tegugat membantah posita point 6 mengenai Tegugat selalu mengganggu dan meneror Penggugat karena sejak putusan Penggugat Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 27 Agustus 2018, Penggugat dengan Tegugat kembali hidup rukun layaknya pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya Tegugat mengakuinya secara murni.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tegugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai jawaban Tegugat atas posita 4 itu benar bahwa Penggugat dan Tegugat pernah mengajukan nomor perkara dengan nomor tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru, sehingga dengan putusan tersebut Penggugat dengan Tegugat kembali berstatus sebagai pasangan suami isteri namun Penggugat dan Tegugat tidak tinggal bersama karena Penggugat kontrak rumah di Bottoe (Barru) sedangkan Tegugat tinggal di rumah orang tuanya di Kessie, (Barru) .
- Bahwa mengenai jawaban Penggugat atas posita point 5 itu tidak benar karena sejak adanya putusan banding Penggugat dengan Tegugat tidak pernah kembali rukun, olehnya itu apabila Tegugat datang ke rumah kontrakan Penggugat, Penggugat tidak pernah membuka pintu rumah karena Tegugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Januari 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tegugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tegugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar penyebab rumah tangga Penggugat dan Tegugat tidak harmonis karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan apa masih mungkinkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirukunkan?

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tetap harus dibuktikan dalam proses pembuktian sepanjang berkaitan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa saksi menerangkan penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, hal tersebut diketahui oleh saksi kedua berdasarkan pengetahuan langsung sedang saksi pertama mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat unus testis nullus testis, oleh karenanya meskipun saksi kedua tersebut memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh saksi yang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkarannya, namun kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah mencapai hampir satu tahun lamanya, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkarannya, namun kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah mencapai satu tahun lamanya, karena keduanya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg olehnya itu keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memperkuat dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Oleh karena kedua saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui perihal pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 1 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi harus dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 05 Juli 1998.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga begitupula Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133



berbunyi :

**وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 07 Mei 2019 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 *Hijriyah.*, oleh kami oleh kami **Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aris, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota

Rusni, S.H.I.

Nahdiyanti, S.H.I.

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Aris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)